

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Peneitian.....	12
F. Metodologi Penelitian	13
G. Metode Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Komisi Informasi Publik	19
1. Sejarah Komisi Informasi	19
2. Visi Misi Dari Komisi Informasi	21
3. Fungsi Tugas dan Wewenang dari Komisi Informasi	22
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisioner Komisi Informasi	24
B. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	27
1. Visi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	29
2. Misi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	35
B. Tinjauan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik	36
C. Pengertian Sengketa Informasi Publik	36
D. Pengertian Mediasi.....	38
E. Pengertian Ajudikasi Non Litigasi	45
F. Arbitrase	47
G. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik	50
H. Pengertian Informasi Publik.....	51
I. Jenis Informasi	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penyelesaian Sengketa Informasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	59
1. Registrasi Perkara.....	60
2. Proses Persidangan.....	61
3. Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Masuk Ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.....	70
4. Rekapitulasi Jumlah Badan Publik Yang Masuk Ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.....	71
B. Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Informasi.....	77
1. Dari segi Peraturan Perundang Undangan maupun peraturan turunannya.....	78
2. Pihak Pemohon.....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pihak Termohon / PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi)	
.....	80
4. Tata Kelola Kesekretariatan / Kelembagaan dan Anggaran	81
5. Dukungan Tenaga Ahli / Asisten Ahli dan Sarana Prasarana	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

